



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

RITA SUSNAIDA, lahir di Batang Hari, tanggal lahir 02 Juli 1983, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Batang Hari Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Maret 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 02 Maret 2021 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Pati tanggal , sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor.168/IX/2008 tanggal 4 Oktober 2008.
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama WIRA PRATAMA, lahir di OKU pada tanggal 17-01-2010 dan AJI ABU BAKAR, Lahir di OKU pada tanggal 15-09-2015.
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama AJI ABU BAKAR telah terdaftar dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu No.1601212301170004 tertanggal 20-11-2019.
4. Bahwa karena anak Pemohon (AJI ABU BAKAR) dititipkan kepada adik Pemohon atas nama ALAN BUDI KUSUMA dan CHINDY MARSA LESTI sebagai pemancing biar dapat keturunan berdasarkan saran dari orangtua Pemohon.
5. Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti / merubah Akta anak Pemohon tersebut dari akta kelahiran No.1601-LT-14122015-0010 menjadi akta kelahiran No. 1601-LT-02122019-0019 dan telah terdaftar dalam

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga No.1601212301170004 dengan harapan agar adik Pemohon tersebut mendapat keturunan.

6. Bahwa pergantian / perubahan Akta kelahiran dan KK tersebut oleh Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat.
7. Bahwa Pemohon memerlukan perbaikan atas Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon;
8. Bahwa untuk memperoleh perbaikan atas Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja; Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon diatas dengan ini Pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP Pemohon Nomon Induk: 1601216709830001;
 - b. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1601-LT-14122015-0010 tertanggal 14-12-2015;
 - c. Foto copy kutipan akta Nikah nomor 168/I/X/2008, diterbitkan oleh KUA Pengandonan tertanggal 16-10-2008;
 - d. Foto copy kartu Keluarga Nomor 1601210603120002;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja kiranya dapat menyidangkan, serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah perubahan / penggantian akta kelahiran anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca akta kelahiran No.1601-LT-02122019-0019 tertanggal 14 Agustus 2015 menjadi akta kelahiran No. 1601-LT-14122015-0010, tertanggal 15 September 2015;
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti akta kelahiran dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca akta kelahiran No.1601-LT-02122019-0019 tertanggal 14 Agustus 2015 menjadi akta kelahiran No. 1601-LT-14122015-0010, tertanggal 15 September 2015;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam pemohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Foto copy KTP Pemohon Nomon Induk: 1601216709830001, disebut **P-1**;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1601-LT-14122015-0010 tertanggal 14-12-2015, disebut **P-2**;
- Foto copy kutipan akta Nikah nomor 168/I/X/2008, diterbitkan oleh KUA Pengandonan tertanggal 16-10-2008, disebut **P-3**;
- Foto copy kartu Keluarga Nomor 1601210603120002, disebut **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan materai secukupnya sehingga telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

- Saksi Alan Budi Kusuma;**
- Saksi Chindy Marsa Lesti;**

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan Pemohon telah termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini, sehingga keterangan Saksi tidak lagi dicantumkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin perubahan / penggantian akta kelahiran anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca akta kelahiran No.1601-LT-02122019-0019 tertanggal 14 Agustus 2015 menjadi akta kelahiran No. 1601-LT-14122015-0010, tertanggal 15 September 2015;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran perubahan / penggantian akta kelahiran anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca akta kelahiran No.1601-LT-02122019-0019 tertanggal 14 Agustus 2015 menjadi akta kelahiran No. 1601-LT-14122015-0010, tertanggal 15 September 2015;

Menimbang, bahwa perbedaan *a quo* pada kutipan akta kelahiran tersebut sangat diperlukan untuk dijadikan alas hukum atau kepastian hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, serta dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **Alan Budi Kusuma** dan Saksi **Chindy Marsa Lesti**;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal Desa Batang Hari Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa apabila terdapat kekeliruan namun tidak diperbaiki maka dapat berpotensi menimbulkan kekeliruan yang berkelanjutan, sehingga oleh karenanya perubahan / penggantian akta kelahiran anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca akta kelahiran No.1601-LT-02122019-0019 tertanggal 14 Agustus 2015 menjadi akta kelahiran No. 1601-LT-14122015-0010, tertanggal 15 September 2015 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan permohonan *a quo* tidak ditemukan adanya potensi penyelundupan hukum serta telah didasari dengan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga Hakim berkesimpulan Pemohonan patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tanpa melanggar asas ultra petita, terhadap petitum pemohon yang menjadi dasar pemeriksaan, akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian akta kelahiran anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca akta kelahiran No.1601-LT-02122019-0019 tertanggal 14 Agustus 2015 menjadi akta kelahiran No. 1601-LT-14122015-0010, tertanggal 15 September 2015;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti akta kelahiran dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca akta kelahiran No.1601-LT-02122019-0019 tertanggal 14 Agustus 2015 menjadi akta kelahiran No. 1601-LT-14122015-0010, tertanggal 15 September 2015;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **10 Maret 2022**, oleh **Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Boy Hendra Kusuma, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Boy Hendra Kusuma, S.H

Teddy Hendrawan. A. Saputra, S.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Pemberkasan	: Rp.	100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
- Jumlah	:Rp.	160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6